



0000011233

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 188 / 5317 / 436.7.1 / 2018

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Supervisor, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama : **SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA**
2. Alamat Sekolah : **Jl. A.YANI 30-32 SURABAYA**
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **204056004101**
4. NPSN : **20532723**
5. Akreditasi : **A**
6. Nama Yayasan : **Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pim Staf Daerah Jawa Timur**
7. Alamat Yayasan : **Jl. A. Yani 30-32 Surabaya**
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : **NO. No. 01, Tgl 2014-11-04**
9. SKEP. Menkumham RI. : **AHU-103.AH.02.02 Tanggal 2011-11-09**
10. Berdiri Sejak : **02 Januari 1972**
11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :

- a. berlaku selama 36 bulan, mulai tanggal 27 September 2018 s/d 26 September 2021
- b. sebagai kelanjutan dari izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/1880/436.6.4/2015 tanggal 26 Oktober 2015
- c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.



Surabaya, 23 Mei 2018
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/7317/436.7.1/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Dasar : Surat Pjs. Kepala SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA nomor 420/223/402.4.9.24/P.1.Bhy/I/2018 tanggal 02 Mei 2018

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan :

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA Jl. A.YANI 30-32 SURABAYA
- KEDUA :** Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk :
1. mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan setiap ;
 2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan
- KETIGA :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku selama 36 bulan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 26 September 2021

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**

Pada tanggal : **23 Mei 2018**

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002

